



## Pemkot Yogyakarta Revisi Perwal APK

**YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta merevisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan, saat ini revisi Perwal APK masih dalam proses perizinan penandatanganan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Hukum Pemda DIY. Sebab Pemkot Yogyakarta diampu Penjabat Wali Kota, sehingga penandatanganan revisi perwal harus ada izin ke Kemendagri.

Menurutnya secara substansial revisi

itu tidak mengubah semua pasal dalam Perwal 75 tahun 2023 tentang APK dan bahan kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Revisi Perwal itu untuk mempertegas dan mendetailkan pasal yang sebelumnya dinilai tidak spesifik serta menjaga estetika kota. "Hanya beberapa pasal. Tidak semua ada perubahan," kata Wulan, Rabu (4/9).

Disebutkan beberapa pasal yang direvisi antara lain Pasal 2 terkait peserta Pemilu dapat memasang APK dan jenis-jenis APK, seperti baliho, billboard, videotron, umbul-umbul. Selain itu juga pada Pasal 3 terkait dengan pemasangan

APK harus memenuhi ketentuan dan tata caranya. Misalnya gambar dan tulisan yang tidak menghina seseorang. "Pasal 3 ini agak banyak (revisinya). Di perwal sebelumnya ada (ketentuan), tapi tidak spesifik," terangnya.

Revisi juga dilakukan pada Pasal 5 terkait lokasi pemasangan APK di mana pelarangan pemasangan APK pada lokasi-lokasi tertentu ada tambahan. Contohnya jika di Perwal hanya ada beberapa jalan, dalam revisi ada penambahan atau pengurangan lokasi larangan APK. Lokasi larangan terutama terkait aturan di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta, baik di kawasan inti maupun

penyangga sumbu filosofi.

"Karena sekarang sumbu filosofi memang harus bersih dari (APK). Kaitannya dengan sumbu filosofi ini dipertegas kembali. Di perwal misalnya Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Sudirman. Direvisi sekarang lebih detil misalnya ada dari simpang Pasar Sentul sampai simpang Jalan Gajah Mada," jelasnya.

Nantinya perubahan Perwal akan disosialisasikan kepada para calon peserta Pilkada yang direncanakan pada 18 September jika persetujuan Kemendagri untuk revisi Perwal berjalan dengan lancar. (C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005